

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN MULTIPLEKSING**1 INFORMASI UMUM****1.1 PENDAHULUAN**

Pemerintah telah melaksanakan kajian mendalam mengenai penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) termasuk dilakukannya konsultasi publik sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

Di samping itu telah dilakukan pula serangkaian pembahasan secara intensif dengan melibatkan unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pemangku kepentingan terkait antara lain Komisi Penyiaran Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda Tk.I), Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi TV Jaringan Indonesia (ATVJI), kalangan industri perangkat penyiaran, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas.

Pemerintah mengambil kebijakan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. hak publik untuk mendapatkan informasi tidak terputus;
2. hak lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan usaha penyiarannya tetap dijamin; dan
3. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah mengambil kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. menetapkan standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia adalah *Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generation* (DVB-T2), menggantikan standar DVB-T yang telah ditetapkan tahun 2007.
2. menerbitkan Peraturan Menteri mengenai kebijakan yang mengatur penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dimana salah satu aspek pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah adanya Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) sebagai penyelenggara infrastruktur penyiaran televisi digital berbasiskan Zona Layanan.
3. menetapkan periode transisi dari penyiaran TV analog ke digital (*simulcast*) mulai tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2017 dan periode *Analog Switch-Off* (ASO) tahun 2018.

4. mengumumkan peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berdasarkan Zona Layanan.
5. melakukan seleksi apabila jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia di suatu zona layanan.
6. melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang disampaikan dalam proses seleksi.

Sebagai tindak lanjut terhadap proses tersebut di atas maka Pemerintah menyiapkan dokumen seleksi ini untuk penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*).

Seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan transparan dengan menggunakan metode *merit point* (*beauty contest*).

Proses Seleksi dengan menggunakan metode *merit point* dilaksanakan dengan maksud agar:

1. proses pemilihan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing menghasilkan peserta yang mampu, kredibel, dan memiliki rencana penggelaran infrastruktur terbaik (*roll-out plan*);
2. penggelaran infrastruktur penyiaran televisi digital dapat dilaksanakan secara cepat dan merata sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin bahwa Peserta benar-benar akan menyelenggarakan infrastruktur dan layanannya sesegera mungkin kepada publik dengan kualitas dan layanan yang memenuhi persyaratan, maka Pemerintah melakukan tahap prakualifikasi bagi Peserta yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain Dokumen ini.

Persyaratan prakualifikasi merupakan persyaratan minimal yang akan dijadikan bahan untuk penetapan peserta seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing.

Tujuan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) adalah:

1. Meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;
2. Memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;
3. Mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;
4. Menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*); dan
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.

Lokasi penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang dikompertisikan pada dokumen seleksi ini adalah Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).

## 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

- Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*).
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz
  13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*)
  14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).
  15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121/KEP/M.KOMINFO/02/2012 tentang Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*).

### 1.3 DAFTAR ISTILAH

Dalam Dokumen Seleksi ini digunakan istilah dan definisi dengan arti sebagai berikut:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terrestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.
4. Saluran multipleksing atau saluran MUX adalah Kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran.
5. Saluran siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
6. Program siaran adalah siaran yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
7. Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.
8. Penyiaran simulcast adalah penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.
9. Wilayah layanan siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan.
10. Zona layanan adalah gabungan dari beberapa wilayah layanan siaran dalam suatu area.
11. *Analog Switch-Off (ASO)* adalah suatu periode dimana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan/dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital.
12. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.
13. Peserta seleksi yang selanjutnya disebut Peserta adalah lembaga penyiaran swasta yang sekurang-kurangnya telah memiliki izin


penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap di wilayah layanan di setiap propinsi yang tercakup dalam zona layanan.

14. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121/KEP/M.KOMINFO/02/2012 tentang Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) yang bertugas melaksanakan proses seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing.
15. Pemenang seleksi yang selanjutnya disebut Pemenang adalah peserta yang lulus tahapan prakualifikasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dan mendapatkan urutan terbaik sesuai dengan jumlah kanal frekuensi radio sebagai objek seleksi yang tersedia di sebuah zona layanan.
16. Televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak membayar yang selanjutnya disebut TV digital adalah perangkat televisi penerima layanan siaran digital tanpa dipungut bayaran
17. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan proses penawaran dalam tahapan seleksi untuk memastikan agar Peserta mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku selama tahapan seleksi.
18. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan pelanggaran atas komitmen yang sudah disampaikan dalam Proses Seleksi untuk memastikan agar Pemenang memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan komitmen pembangunannya.
19. Afiliasi adalah keterhubungan antara satu perseroan dengan perseroan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga berupa kepemilikan, penguasaan dan atau pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpotensi menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat.

#### 1.4 OBJEK SELEKSI

Objek seleksi terdiri dari Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan

Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) sebagaimana diilustrasikan pada gambar dan tabel dibawah ini:



NO	ZONA	PROPINSI	JUMLAH WILAYAH LAYANAN	JUMLAH SALURAN MUX per WILAYAH LAYANAN
1	ZONA 4	JAKARTA	1	5
		BANTEN	3	5
2	ZONA 5	JAWA BARAT	11	5
3	ZONA 6	JAWA TENGAH	7	5
		JOGJAKARTA	1	5
4	ZONA 7	JAWA TIMUR	10	5
5	ZONA 15	KEPULAUAN RIAU	2	3

saluran multipleksing di suatu zona dan batasan geografis dari suatu zona layanan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*) dan batasan geografis untuk wilayah layanan mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Khusus untuk Zona 15 (Kepulauan Riau), penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran multipleksing bagi kota/wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga dan cakupannya dapat menjangkau negara lain ditetapkan setelah dilakukan koordinasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Administrasi Telekomunikasi negara tetangga yang bersangkutan.

## **1.5 PERIZINAN**

Peserta yang ditetapkan sebagai Pemenang berhak mendapatkan penetapan Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).

Menteri akan melakukan penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan penyiaran milik peserta yang ditetapkan sebagai pemenang seleksi tersebut.

### **1.5.1 PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

Penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran kepada Pemenang dilakukan setelah Pemenang menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Tim Seleksi dan lulus Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (ULOPPM).

Penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran tersebut dilakukan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak diterbitkannya penetapan lembaga penyiaran sebagai LPPPM oleh Menteri.

Masa laku izin penyelenggaraan penyiaran yang telah disesuaikan melekat tetap tidak berubah dengan sebelumnya.

### **1.5.2 IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO**

Pemenang mendapatkan penetapan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk setiap pemancar televisi digital yang dibangun di setiap wilayah layanan dengan masa laku izin sesuai ketentuan berlaku yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## **2 KETENTUAN-KETENTUAN**

### **2.1 PENGGUNAAN STANDAR TEKNOLOGI**

Standar sistem teknologi penyiaran yang diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar



(*free-to-air*) adalah Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation (DVB-T2) sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 dengan pertimbangan bahwa teknologi ini merupakan teknologi terkini yang paling efisien dalam hal penggunaan frekuensi radio dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

Untuk standar teknologi kompresi, pemerintah bersama pelaku industri perangkat penyiaran telah menyepakati bahwa standar teknologi kompresi yang digunakan adalah standar MPEG-4.

## 2.2 KETENTUAN TEKNIS

Perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan penyiaran TV digital wajib mengikuti ketentuan – ketentuan teknis yang diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Kominfo No. 49/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran
2. Peraturan Menteri Kominfo No. 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
3. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya Penyelenggaraan Pos dan Informatika mengenai persyaratan teknis alat dan perangkat televisi siaran sistem digital

Dalam penggelaran infrastruktur digital, Peserta diharapkan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan perencanaan jaringan dan penentuan perangkat dengan standar DVB-T2 sehingga dapat menyediakan layanan dengan jangkauan yang optimal sesuai dengan batasan geografis yang ditetapkan untuk setiap wilayah layanan.

## 2.3 TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pemenang wajib memaksimalkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atas perangkat penyiaran yang digunakan dalam penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri.

Sementara untuk alat bantu penerima siaran TV digital (*Set-Top-Box*) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, TKDN sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh per seratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh per seratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat

penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran televisi.

#### 2.4 KETENTUAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN

Ketentuan komitmen penyelenggaraan di suatu zona layanan terbagi atas:

- a. Komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat.

Ketentuan untuk komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan adalah sebagai berikut:

Zona		Jumlah Wilayah Layanan	Jumlah Minimal Wilayah Layanan				Ket
			Maret 2013 (wajib)	Desember 2013 (wajib)	Desember 2014	Desember 2015	
Zona 4	DKI Jakarta dan Banten	4	1	1	-	-	Jumlah pada th 2013 adalah jumlah minimal.
Zona 5	Jawa Barat	11	1	5	-	-	
Zona 6	Jawa Tengah dan Jogjakarta	8	2	2	-	-	
Zona 7	Jawa Timur	10	1	4	-	-	
Zona 15	Kepulauan Riau	2	1	-	-	-	

Keterangan :

1. Wilayah layanan yang mencakup ibu kota propinsi bersifat wajib
2. Minimal 50% dari jumlah wilayah layanan yang ada dalam satu zona bersifat wajib digelar pada tahun 2013. Khusus untuk ibukota propinsi, wajib digelar selambat-lambatnya bulan Maret 2013.
3. Peserta dapat mengajukan komitmen pembangunan yang lebih banyak dan lebih cepat dari tabel tersebut di atas untuk mendapatkan skoring lebih tinggi.

4. Dalam mengisi tabel komitmen pembangunan, peserta cukup mengisi formulir yang telah disediakan dalam dokumen seleksi ini (Lampiran B5)

Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat bersifat tidak wajib. Peserta dapat membuat komitmen terhadap penyediaan sejumlah *set-top-box* sesuai zona layanan yang diminati.

Penilaian jumlah *set-top-box* hanya berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bila terdapat kondisi skoring yang sama antara dua atau lebih peserta pada tahap penilaian komitmen pembangunan;
- b. Peserta yang menyatakan komitmen jumlah *set-top-box* lebih banyak akan memiliki ranking lebih baik antar sesama peserta yang mendapatkan skoring yang sama pada tahap penilaian komitmen pembangunan.

*Set-top-box* hasil komitmen dari Lembaga Penyiaran akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu berbasis rumah tangga. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan pengaturan tentang distribusi *set-top-box* tersebut setelah proses seleksi selesai. Distribusi *set-top-box* akan diserahkan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dengan mengikuti ketentuan tentang distribusi yang ditetapkan.

*Set-top-box* yang disediakan wajib memenuhi regulasi yang berlaku mengenai tingkat kandungan dalam negeri dan ketentuan teknis alat bantu penerima penyiaran televisi digital (*set-top-box*).

## 2.5 PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING

### 2.5.1 PRINSIP *OPEN ACCESS*

Untuk menghindari penguasaan sumber daya yang mengarah kepada perilaku monopoli dan untuk mendorong berkembangnya berbagai jenis layanan di masyarakat, maka Pemenang diwajibkan untuk membuka kapasitas saluran multipleksingnya kepada lembaga penyiaran penyelenggara program siaran/LPPPS(*open access*) diluar lembaga penyiaran afiliasinya untuk dapat saling menghubungkan komponen infrastrukturnya dalam rangka menyalurkan siaran dengan pentarifan yang adil. Pemerintah menetapkan bahwa LPPPM dapat menyewakan kapasitas salurannya kepada LPPPS yang merupakan afiliasinya sebanyak maksimal 3 (tiga) lembaga penyiaran, termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.

### **2.5.2 PRINSIP *NON-DISCRIMINATORY***

Dalam menetapkan tarif sewa saluran siaran/slot, Pemenang wajib tunduk kepada Peraturan Menteri mengenai formula tarif sewa saluran multipleksing. Sewa slot/saluran siaran multipleksing antara Pemenang dengan LPPPS harus dituangkan dalam perjanjian yang adil serta saling menguntungkan.

Pemenang yang ditetapkan sebagai LPPPM dilarang memberikan perlakuan yang berbeda kepada LPPPS baik yang terafiliasi maupun yang tidak, termasuk dalam hal pentarifan sewa saluran siaran.

### **2.6 RISET DAN PENGEMBANGAN**

Pemenang harus mengalokasikan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berguna bagi perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan di dalam negeri yang besarnya sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan kotor (*gross revenue*) di setiap tahunnya.

### **2.7 JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)**

- a. Peserta wajib menyerahkan Jaminan Penawaran pada awal proses seleksi sebagaimana format jaminan penawaran pada Lampiran A2. Jaminan Penawaran diserahkan bersamaan dengan pengembalian dokumen prakualifikasi.
- b. Besaran jaminan penawaran ditetapkan dalam Lampiran D2 dokumen seleksi ini.
- c. Masa laku Jaminan Penawaran adalah sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak pemasukan dokumen prakualifikasi.
- d. 1 (satu) buah Jaminan Penawaran disampaikan untuk mengikuti seleksi 1 (satu) Zona Layanan.

### **2.8 JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)**

- a. Pemenang wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan Pemenang oleh Tim Seleksi.
- b. Besaran jaminan dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari asumsi nilai investasi pembangunan untuk sebuah wilayah layanan
- c. Jaminan Pelaksanaan dibuat untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan.

- d. Total besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan untuk setiap zona bergantung pada jumlah wilayah layanan dan waktu pelaksanaan yang dikomitmenkan, namun Jaminan Pelaksanaannya dibuat terpisah untuk setiap wilayah layanan.
- e. Masa laku Jaminan Pelaksanaan adalah sampai dengan 6 (enam) bulan setelah akhir komitmen pembangunan di suatu wilayah layanan.
- f. Selama Jaminan Pelaksanaan belum diserahkan kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut, maka Tim Seleksi tetap memegang Jaminan Penawaran Pemenang tersebut.
- g. Ilustrasi penyerahan Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut :  
 Pada tanggal 27 Juli 2012, PT.X ditetapkan sebagai Pemenang di zona 5 Jawa Barat dengan komitmen pembangunan di 7 (tujuh) wilayah layanan. Berdasarkan hal tersebut PT.X wajib menyerahkan 7 (tujuh) buah Jaminan Pelaksanaan (secara terpisah) untuk wilayah layanan yang dikomitmenkan dengan rincian sebagai berikut :

Zona	No	Wilayah Layanan	Komitmen	Nilai Jaminan Pelaksanaan (Rp)	Masa Laku Jaminan Pelaksanaan
5 JAWA BARAT	1	Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur	Desember 2012	1.943.000.000	s.d Juni 2013
	2	Purwakarta & Cikampek	Maret 2014	1.074.000.000	s.d September 2014
	3	Cianjur Selatan	September 2013	1.275.000.000	s.d Maret 2014
	4	Cirebon, Indramayu	Desember 2013	1.447.000.000	s.d Juni 2014
	5	Garut, Tasik	Desember 2012	1.943.000.000	s.d Juni 2013
	6	Kuningan	Juni 2013	1.375.000.000	s.d Desember 2013
	7	Ciamis	Maret 2014	1.074.000.000	s.d September 2014

## 2.9 PEMBAYARAN BHP FREKUENSI

Pemenang wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk Izin Stasiun Radio (ISR) yang ditetapkan untuk setiap pemancar televisi digital setiap tahunnya. Besaran BHP ISR mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP kanal frekuensi radio.

Pemenang diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP frekuensi radio jika terjadi perubahan pentarifan pada band frekuensi TV digital di band III UHF.

Mekanisme pembayaran BHP ISR pertahunnya dibayarkan setelah Pemenang mengajukan permohonan ISR dan diterbitkan surat perintah pembayaran (SPP) dari permohonan ISR tersebut.

ISR akan diterbitkan setelah pemohon membayar BHP ISR sesuai nilai yang tercantum dalam SPP.

## 2.10 PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI UNTUK TV DIGITAL

Pemenang yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai LPPPM akan mendapatkan kanal frekuensi radio sesuai Peraturan Menteri tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Apabila di sebuah wilayah layanan dalam suatu zona belum seluruh kanal frekuensi radio tersedia untuk TV digital, maka sebagian LPPPM akan menggunakan kanal frekuensi radio sesuai dengan *masterplan* (kanal permanen), sedangkan sebagian lainnya akan menggunakan kanal frekuensi radio sementara yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo sampai dengan kanal frekuensi radio untuk TV digital tersedia. LPPPM yang mendapatkan kanal sementara akan berpindah ke kanal permanen setelah migrasi analog ke digital di wilayah layanan tersebut selesai. Untuk perpindahan dari kanal sementara ke kanal permanen, pemerintah akan memberitahu kepada Pemenang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

### 3 TAHAPAN SELEKSI

#### 3.1 DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI



#### 3.2 JADWAL SELEKSI

Jadwal Proses Seleksi direncanakan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu	Jumlah Hari Kerja
1.	Pengumuman	Senin 4 Juni 2012	-
2.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi	Senin 4 Juni 2012 s.d. Senin 18 Juni 2012	11
3.	Pengembalian Dokumen Prakualifikasi	Senin 18 Juni 2012 s.d. Rabu 20 Juni 2012	3
4.	Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	Kamis 21 Juni 2012 s.d. Jumat 22 Juni 2012	2
5.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	Senin 25 Juni 2012	-
6.	Masa Sanggah Prakualifikasi	Selasa 26 Juni 2012 s.d. Rabu 27 Juni 2012	2

7.	Undangan Seleksi	Kamis 28 Juni 2012	-
8.	Rapat Penjelasan (Aanweijzing)	Jumat 29 Juni 2012	-
9.	Pemasukan Dokumen Permohonan	Kamis 12 Juli 2012 s.d. Senin 16 Juli 2012	3
10.	Evaluasi Dokumen Permohonan	Senin 16 Juli 2012 s.d. Jumat 20 Juli 2012	5
11.	Pengumuman Hasil Seleksi	Senin 23 Juli 2012	-
12.	Masa Sanggah	Selasa 24 Juli 2012 s.d. Kamis 26 Juli 2012	3
13.	Penetapan Pemenang Seleksi	Jumat 27 Juli 2012	-
14.	Penetapan LPPPM oleh Menteri	Selasa 31 Juli 2012	-

Tim Seleksi dapat melakukan perubahan atas jadwal tersebut di atas apabila dipandang perlu.

Apabila terdapat perubahan terhadap jadwal tersebut di atas, maka Peserta akan diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik.

### 3.3 TAHAP PENDAFTARAN

#### 3.3.1 PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

Dokumen dapat diambil pada :

Hari/Tanggal : Senin 4 Juni 2012 s.d. Senin 18 Juni 2012

Waktu : Pukul 10.00 – 15.00 WIB

Alamat : Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara  
Penyiaran Multipleksing  
Lt.6, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan  
Informatika  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110



Keterangan lebih lanjut mengenai pengambilan Dokumen tersebut di atas dapat menghubungi Sdr. M. Feriandi Mirza dan Sdr. Indra Siswoyo melalui nomor telepon (021) 3483 0708, atau melalui website <http://www.kominfo.go.id>. Email untuk komunikasi selama proses seleksi adalah [timseleksitvdigital@mail.kominfo.go.id](mailto:timseleksitvdigital@mail.kominfo.go.id) dan [timseleksitvdigital@gmail.com](mailto:timseleksitvdigital@gmail.com).

### **3.3.2 PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN**

Persyaratan bagi calon Peserta untuk mengambil Dokumen adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang telah beroperasi di sekurang-kurangnya satu wilayah layanan dalam zona yang dikompertisikan. Persyaratan pendaftaran dan pengambilan Dokumen adalah sebagai berikut :

- a. Menyerahkan Surat Kuasa Pengambilan Dokumen Seleksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas meterai;
- b. Menyerahkan salinan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap di zona yang dikompertisikan; dan

Persyaratan dan pendaftaran tidak dipungut biaya.

## **3.4 PRAKUALIFIKASI**

### **3.4.1 TUJUAN PRAKUALIFIKASI**

Prakualifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyaring calon peserta yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus, sebagaimana diuraikan dalam Dokumen inidan tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya. Proses prakualifikasi akan dilakukan antara lain untuk memeriksainformasi dan persyaratan yang disampaikan oleh peserta.

Tim Seleksi dapat meminta informasi tambahan atau meminta klarifikasi lanjutan kepada Peserta berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Peserta.

Pada tahapan prakualifikasi ini, Tim Seleksi akan menyaring setiap Peserta agar dalam suatu zona layanan tidak ada satu peserta pun yang memiliki afiliasi dengan peserta lainnya.

### **3.4.2 PERSYARATAN PENGEMBALIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI**

Peserta yang berhak mengembalikan dokumen prakualifikasi adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pengembalian Dokumen Prakualifikasi harus disertai dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Kualifikasi Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;
2. Menyerahkan Jaminan penawaran (Bid bond) senilai yang ditetapkan dalam lampiran D2;
3. Pernyataan di atas materai tentang besaran kepemilikan saham;
4. Pernyataan di atas materai bahwa tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya;
5. Pernyataan Kesanggupan di atas meterai untuk:
  - a. Mematuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi;
  - b. Melanjutkan ke tahapan seleksi apabila lulus prakualifikasi;
  - c. Membayar BHP frekuensi radio untuk setiap pemancar televisi yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
  - d. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
  - e. Memenuhi ketentuan minimal penyelenggaraan apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
  - f. Melaksanakan komitmen pembangunan infrastruktur apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
  - g. Memenuhi kewajiban penyewaan kapasitas multipleksing (prinsip *open access* dan *non-discriminatory*) berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran.
  - h. Memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan; dan
  - i. Tidak melakukan kolusi pada saat proses seleksi.

Seluruh kelengkapan persyaratan dokumen prakualifikasi dimasukkan dalam sampul tertutup berwarna coklat. Satu sampul mewakili permohonan untuk satu zona layanan. Setiap Peserta harus memberikan 5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi) formulir kualifikasi dan 1 cd/usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf) dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tahapan prakualifikasi.

Pada sampul depan dokumen, tertulis :

Kepada

Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing

di Jakarta

Zona layanan : Zona (Nomor) (Nama Propinsi)

Peserta dilarang memberikan tulisan/kode/logo tambahan selain tulisan di atas pada sampul dokumen.

Apabila Dokumen diterima Tim Seleksi sesudah batas waktu penyerahan yang ditetapkan, maka Dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Peserta dalam keadaan utuh dan Peserta dinyatakan gugur tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

### **3.4.3 PENGEMBALIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI**

Dokumen Prakualifikasi dikembalikan pada :

Hari/Tanggal : Senin 18 Juni 2012 s.d. Rabu 20 Juni 2012

Waktu : Pukul 10.00 – 15.00 WIB

Alamat : Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara  
Penyiaran Multipleksing  
Lt.6, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan  
Informatika  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110

### **3.4.4 EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI**

Tim Seleksi akan melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen yang disampaikan Peserta. Kelengkapan persyaratan dokumen prakualifikasi dan kebenaran informasi yang disampaikan akan menjadi kriteria evaluasi. Peserta yang lulus tahapan evaluasi ini, berhak menjadi Peserta seleksi.

Terkait pemeriksaan unsur afiliasi, Tim Seleksi memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah satu Peserta memiliki afiliasi dengan Peserta lainnya berdasarkan informasi apapun yang diperoleh Tim Seleksi. Apabila disebuah zona layanan terdapat dua atau lebih Peserta yang disimpulkan oleh Tim Seleksi memiliki afiliasi, maka Tim Seleksi akan meluluskan hanya satu Peserta saja untuk maju ke tahapan seleksi selanjutnya sesuai pilihan Tim Seleksi. Selain itu Tim Seleksi berwenang untuk mencairkan jaminan penawaran dari peserta yang digugurkan.

### **3.4.5 PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI**

Pengumuman Peserta yang lulus tahapan prakualifikasi akan diumumkan melalui media pengumuman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan melalui surat elektronik yang dicantumkan Peserta dalam dokumen Prakualifikasi.

### 3.4.6 MASA SANGGAH PRAKUALIFIKASI

Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan prakualifikasi, Peserta dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam waktu 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diumumkannya hasil prakualifikasi.

## 3.5 PUTARAN SELEKSI

### 3.5.1 UNDANGAN SELEKSI

Setiap Peserta yang lulus tahapan prakualifikasi akan diundang untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Undangan akan dikirim kepada Peserta melalui surat elektronik. Undangan juga akan mencantumkan tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Penjelasan (*Aanweijzing*).

### 3.5.2 RAPAT PENJELASAN

Peserta yang lulus tahap prakualifikasi dapat menyampaikan pertanyaan kepada Tim Seleksi tentang isi dan penjelasan Dokumen Seleksi terhitung mulai 26 s.d 27 Juni 2012 melalui surat elektronik. Tim seleksi tidak melayani pertanyaan yang berasal dari Peserta yang tidak lulus tahapan prakualifikasi. Tim seleksi juga tidak melayani pertanyaan yang berasal dari email Peserta yang tidak terdaftar sewaktu pengisian formulir kualifikasi (Lampiran A1).

Rapat penjelasan hanya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Peserta yang disampaikan sebelumnya kepada Tim seleksi melalui surat elektronik.

Rapat Penjelasan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat 29 Juni 2012

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Alamat : Ops Room, Gd Kominfo Lt. 2  
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9 Jakarta 10110

Apabila terdapat perubahan dan/atau tambahan isi dari Dokumen Seleksi, Tim Seleksi akan menyampaikannya pada acara rapat penjelasan ini, dan dimuat dalam Berita Acara.

Berita Acara Rapat Penjelasan akan disusun oleh Tim Seleksi, bersifat mengikat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Seleksi.

Apabila diperlukan, Tim Seleksi dapat melakukan perubahan dan/atau tambahan isi dari Dokumen Seleksi lainnya setelah Rapat Penjelasan dan sebelum pemasukan dokumen. Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Peserta melalui surat elektronik.

### **3.5.3 PEMASUKAN DOKUMEN PERMOHONAN**

Pemasukan dokumen permohonan dilakukan pada:

**Hari/Tanggal : Kamis 12 Juli 2012 s.d. Senin 16 Juli 2012**

**Waktu : 10.00 WIB s.d. 15.00 WIB**

**Alamat : Sekretariat Tim Seleksi LPPPM  
Gd. Kominfo Lt. 6  
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9  
Jakarta 10110**

Tim seleksi tidak akan menerima dokumen permohonan dari Peserta yang disampaikan melewati batas waktu tersebut di atas.

### **3.5.4 PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN**

Peserta yang mengikuti tahapan putaran seleksi wajib melampirkan kelengkapan dokumen permohonan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing formatnya diatur sesuai dalam Dokumen Seleksi ini.
2. Rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan. Rencana bisnis ini memuat rencana keuangan sumber pendanaan, rencana investasi, proyeksi arus kas, proyeksi laba/rugi, proyeksi neraca dan analisis keuangan.
3. Data tentang sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang dimilikidi zona layanan yang diikuti.
4. Rencana penggelaran infrastruktur digital yang menggambarkan arsitektur jaringan, termasuk perhitungan mengenai *coverage area*.

5. Komitmen penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang dituangkan dalam formulir sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini.
6. Komitmen penyediaan *set-top-box* yang dituangkan dalam formulir sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini.

Seluruh kelengkapan persyaratan dokumen permohonan dimasukkan dalam sampul tertutup berwarna putih. Satu sampul mewakili permohonan untuk satu zona layanan. Setiap Peserta harus memberikan 5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi) dokumen permohonan dan 1 cd/usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf) dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tahapan putaran seleksi.

Pada sampul depan dokumen, tertulis :

Kepada

Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran  
Multipleksing  
di Jakarta

Zona layanan : Zona (Nomor) (Nama Propinsi)

### 3.5.5 PEMBUKAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN

Pembukaan kelengkapan dokumen permohonan dilakukan dihadapan Peserta dan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin 16 Juli 2012

Waktu : Pukul 15.15 WIB

Alamat : Ruang Ops Room  
Gd. Kominfo Lt. 2  
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9  
Jakarta 10110

Pada acara ini, Tim seleksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dari setiap Peserta dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Peserta lainnya. Pemeriksaan kelengkapan ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Kelengkapan Dokumen Permohonan.

Peserta yang tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir pada acara ini, tidak dinyatakan gugur.

### 3.5.6 TAHAPAN PUTARAN SELEKSI

Keseluruhan tahapan putaran seleksi terdiri dari :

- a. Tahap seleksi administrasi
- b. Tahap seleksi teknis
- c. Tahap seleksi komitmen penyelenggaraan

Rincian setiap tahap diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap seleksi administrasi
  - a. Pada tahap ini dilakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen permohonan yang tidak terlambat.
  - b. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi, ditambah, dan/atau diubah).
  - c. Evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
2. Tahap seleksi teknis
  - a. Pada tahap ini evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
  - b. Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi, ditambah, dan/atau diubah).
  - c. Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
  - d. Skor yang merupakan batas ambang (*passing grade*) adalah 65.
  - e. Hasil evaluasi teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis (yaitu hasil evaluasi yang mendapatkan skor sekurang-kurangnya 65) atau tidak memenuhi syarat teknis (yaitu hasil evaluasi yang mendapatkan skor kurang dari 65).
3. Tahap seleksi komitmen penyelenggaraan
  - a. Pada tahap ini evaluasi komitmen pembangunan hanya dilakukan terhadap permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
  - b. Peserta wajib memenuhi ketentuan komitmen penyelenggaraan sebagaimana tertuang pada butir 2.4.

- c. Evaluasi komitmen penyelenggara dilakukan dengan memberikan *skoring* terhadap komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan dengan panduan penilaian sebagaimana tertuang dalam Lampiran D1.
- d. Apabila evaluasi komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan memberika *skoring* yang sama untuk dua peserta atau lebih, maka akan dilakukan evaluasi terhadap jumlah komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat.

### 3.5.7 KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG

Dalam hal terdapat Zona Layanan yang tidak ada Pemenangnya, maka penetapan penyelenggaraan multipleksing dilakukan dengan ketentuan tersendiri diluar Proses Seleksi.

### 3.5.8 SANKSI TERKAIT MEKANISME SELEKSI

Sanksi yang dikenakan pada tahap seleksi hanya untuk 6 (enam) jenis pelanggaran, yaitu :

- a. Tidak menyampaikan dokumen kelengkapan administrasi permohonan secara lengkap
- b. Tidak menyampaikan data yang bersifat wajib dalam dokumen kelengkapan administrasi, dokumen teknis, dan/atau dokumen komitmen pembangunan.
- c. Tidak menyampaikan dokumen sesuai format yang ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- d. Menyampaikan informasi dalam dokumen namun tidak sesuai dengan fakta di lapangan, termasuk diantaranya memanipulasi data.
- e. Nilai jaminan penawaran kurang dari nilai yang seharusnya sesuai petunjuk yang ada dalam dokumen seleksi ini.
- f. Mengundurkan diri selama proses seleksi

Sanksi untuk pelanggaran butir a s.d e tersebut di atas berupa diskualifikasi/gugur bagi peserta dalam proses seleksi ini. Sanksi untuk pelanggaran butir f tersebut di atas berupa diskualifikasi bagi peserta dan pencairan jaminan penawaran (*bid bond*).

### 3.5.9 KERAHASIAAN INFORMASI

Seluruh informasi yang disampaikan peserta kepada tim seleksi, berita acara penilaian setiap tahapan proses seleksi, dan berita acara



hasil seleksi adalah bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

### 3.5 PENETAPAN RANKING PEMENANG

Beberapa Ketentuan terkait penetapan ranking pemenang adalah sebagai berikut:

1. Urutan ranking berdasarkan skoring tertinggi yang diperoleh dari hasil evaluasi komitmen pembangunan.
2. Apabila terdapat peserta yang memiliki skoring yang sama, maka peserta yang memiliki komitmen jumlah *set-top-box* lebih banyak, akan memiliki ranking lebih baik.
3. Apabila komitmen jumlah *set-top-box* juga sama, maka peserta yang memiliki *skoring* lebih tinggi pada tahap seleksi teknis akan memiliki ranking lebih baik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Tim Seleksi membuat daftar urutan ranking untuk kemudian diusulkan kepada Menteri.

### 3.6 MASA SANGGAH

Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan proses seleksi, Peserta dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal diumumkannya hasil seleksi permohonan (pengumuman pemenang).

## 4 PASCA SELEKSI

### 4.1. HAK PEMENANG

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Penetapan dari Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).
2. Mendapatkan penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki pemenang tersebut.
3. Memilih kanal frekuensi radio yang tersedia di setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan, dimana urutan pemilih dimulai dari pemenang yang memiliki ranking terbaik.
4. Mendapatkan penetapan kanal frekuensi radio sesuai pilihan untuk setiap wilayah layanan yang tertuang dalam komitmen pembangunannya.

#### 4.2. KEWAJIBAN PEMENANG

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai kewajiban:

1. Membayar Izin sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk penetapan penggunaan kanal frekuensi radio.
3. Memenuhi komitmen penyelenggaraan yang diserahkan pada saat proses seleksi berupa komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan dan komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* (bila ada).
4. Menyerahkan jaminan pelaksanaan yang nilainya diatur dalam dokumen seleksi.
5. Memenuhi seluruh kesanggupan yang telah dinyatakan dalam dokumen yang diserahkan pada saat prakualifikasi
6. Melaksanakan prinsip *open access*, yaitu Pemenang menyewakan kapasitas kanal program siaran kepada LPPPS, termasuk lembaga penyiaran non-afiliasinya.
7. Melaksanakan prinsip *non-discriminatory*, yaitu Pemenang menyewakan kapasitas kanal program siaran dengan tarif yang sama sesuai perijinan kualitas layanan (*service level agreement*)
8. Melaksanakan pentarifan sewa saluran program siaran berdasarkan formula sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Menyewakan kapasitas saluran multipleksing kepada LPPPS. Khusus penyewaan kepada LPPPS yang merupakan afiliasinya, dibatasi maksimal 3 (tiga) lembaga penyiaran, termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.
10. Melaporkan kepada Menteri terhadap setiap penyewaan saluran multipleksing kepada LPPPS.
11. Menyampaikan laporan kinerja operasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### 4.3. PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

Peserta yang tidak memenangkan zona layanan berhak memperoleh kembali Jaminan Penawaran dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Tim Seleksi untuk maksud tersebut. Permohonan tersebut diajukan kepada Tim Seleksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tim Seleksi mengumumkan Pemenang.

#### 4.4. EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan dievaluasi setiap tahun oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan komitmen pembangunan yang telah disepakati pada saat proses seleksi.

Pemenang yang ditetapkan sebagai LPPPM wajib melaksanakan :

- a. komitmen pembangunan untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan sekurang-kurangnya 70% dari cakupan wilayah layanan yang tertuang dalam Lampiran III Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk setiap zona layanan yang dimenangkan.

Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan dan/atau pencabutan penetapan wilayah layanan dari komitmen pembangunannya.

#### 4.5. SANKSI

Pada prinsipnya sanksi pasca seleksi diberikan apabila pemenang seleksi tidak dapat memenuhi komitmen penyelenggaraan yang disampaikan pada proses seleksi. Sanksi dapat berupa :

- a. Pencairan sebagian jaminan pelaksanaan (*performance bond*);
- b. Pencairan seluruh jaminan pelaksanaan (*performance bond*); dan/atau
- c. Pencabutan penetapan Menteri sebagai LPPPM.

Pencairan sebagian jaminan pelaksanaan dilakukan apabila pemenang telah melaksanakan pembangunan namun tidak di seluruh lokasi wilayah layanan yang tertuang dalam komitmen pembangunannya. Nilai jaminan pelaksanaan yang dicairkan jumlahnya ekuivalen dengan nilai jaminan pelaksanaan untuk wilayah layanan yang tidak dibangun (daftar nilai jaminan pelaksanaan untuk wilayah layanan terlampir pada Lampiran D3 ).

Pencairan seluruh jaminan pelaksanaan dilakukan apabila pemenang tidak melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah layanan dalam satu zona sesuai komitmen pembangunannya dan/atau apabila pemenang tidak menyampaikan jumlah *set-top-box* sesuai komitmen yang disampaikan. Sanksi ini disertai sanksi lainnya berupa pencabutan penetapan Menteri sebagai LPPPM.

Bagi pemenang yang terkena sanksi berupa pencairan sebagian jaminan pelaksanaan namun masih berminat melaksanakan komitmen pembangunan di wilayah layanan tersebut diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan baru yang nilainya merujuk ke Lampiran D3 dengan jangka waktu perpanjangan 3 (tiga) bulan.

Bagi pemenang yang terkena sanksi berupa pencairan sebagian jaminan pelaksanaan dan tidak berminat melaksanakan komitmen pembangunan di wilayah layanan tersebut maka wilayah layanan dimaksud akan dicabut penetapannya dari komitmen pembangunan di zona tersebut.

## **LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL**

### **LAMPIRAN A. TAHAP PRAKUALIFIKASI**

- A1. Format Formulir Kualifikasi Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;**
- A2. Format Jaminan Penawaran (Bid Bond)**
- A3. Format Surat Pernyataan Besaran Kepemilikan Saham;**
- A4. Format Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya;**
- A5. Format Surat Kesanggupan untuk Mematuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing;**
- A6. Format Surat Kesanggupan untuk Melanjutkan ke tahapan seleksi apabila lulus prakualifikasi;**
- A7. Format Surat Kesanggupan untuk Membayar BHP ISR untuk setiap pemancar televisi digital yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang;**
- A8. Format Surat Kesanggupan untuk Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang;**
- A9. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi ketentuan minimal pembangunan infrastruktur apabila ditetapkan sebagai Pemenang;**
- A10. Format Surat Kesanggupan untuk Melaksanakan komitmen penyelenggaraan apabila ditetapkan sebagai Pemenang;**
- A11. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi kewajiban penyewaan kapasitas multipleksing (prinsip *open access* dan *non-discriminatory*) berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran.**

- A12. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan; dan
- A13. Format Surat Kesanggupan untuk Tidak melakukan kolusi pada saat proses seleksi.

**FORMULIR KUALIFIKASI SELEKSI PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
MULTIPLEKSING PADA PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL  
TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE-TO-AIR*)**

## 1. DATA PESERTA

1.	NAMA BADAN HUKUM PESERTA	:
2.	NAMA STASIUN TV	:
3.	ALAMAT PESERTA	:
4.	NPWP	:
5.	SUSUNAN DEWAN KOMISARIS	:
	KOMISARIS UTAMA	:
	KOMISARIS	:
	KOMISARIS	:
	Dst...	:
6.	SUSUNAN DIREKSI	:
	DIREKTUR UTAMA	:
	DIREKTUR	:
	DIREKTUR	:
	DIREKTUR	:
	Dst...	:
7.	PERWAKILAN PESERTA	:
	A. NAMA	:
	ALAMAT	:
	NOMOR HP	:
	NOMOR FAKSIMILI	:
	ALAMAT E-MAIL	:
	B. NAMA	:
	ALAMAT	:
	NOMOR HP	:
	NOMOR FAKSIMILI	:
	ALAMAT E-MAIL	:
	C. NAMA	:
	ALAMAT	:
	NOMOR HP	:
	NOMOR FAKSIMILI	:
	ALAMAT E-MAIL	:

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi  
( Komisaris Utama ) ( Direktur Utama )

**Nama/TandaTangan:.....Nama/Tanda Tangan:.....**

## PANDUAN PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI

Penjelasan berikut ini berkaitan dengan pengisian informasi yang dibutuhkan pada formulir kualifikasi dan penyerahannya kepada Tim Seleksi.

Kecuali disebutkan lain, istilah yang digunakan dalam formulir kualifikasi dan penjelasan ini mempunyai arti seperti berikut ini dan pengisian formulir kualifikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut :

**1. Nama Badan Hukum Peserta**

Harap diisi dengan nama perusahaan Peserta yang berbadan hukum

**2. Alamat Stasiun TV**

Harap diisi dengan alamat dimana stasiun TV bersiaran. Alamat ini merupakan alamat resmi Peserta saat tim seleksi akan melakukan verifikasi ke lapangan guna memastikan kebenaran data yang diberikan ke pihak panitia.

**3. Alamat Peserta**

Harap diisi dengan alamat, nomor telepon, dan nomor faksimili di dalam wilayah Indonesia, yang bisa dihubungi pada hari kerja dan jam kerja. Alamat ini merupakan alamat resmi Peserta untuk komunikasi tertulis selama proses seleksi yang secara umum akan dipergunakan untuk komunikasi dengan peserta dalam kondisi yang normal dan tidak mendesak.

**4. NPWP**

Harap diisi dengan NPWP peserta.

**5. Susunan Dewan Komisaris**

Harap diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris secara lengkap.

**6. Susunan Direksi**

Harap diisi dengan nama-nama anggota Dewan Direksi secara lengkap.

**7. Perwakilan Peserta**

Harap diisi dengan nama, jabatan dan tanda tangan orang-orang yang mewakili Peserta pada proses lelang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rapat Penjelasan, penyerahan dokumen-dokumen prakualifikasi, penyerahan sampul penawaran, pembukaan sampul penawaran.

### **Alamat dan Kontak Perwakilan Peserta**

Harap diisi dengan nama, alamat, jabatan (misalnya Direktur Utama) dan nomor-nomor yang bisa dihubungi baik nomor telepon, nomor telepon bergerak, nomor faksimili, maupun alamat e-mail dari 3 (tiga) orang yang mewakili Peserta.

Hal ini sangat diperlukan apabila dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, Tim Seleksi bisa menghubungi yang bersangkutan untuk hal-hal yang memang patut diinformasikan kepada Peserta secara cepat dan tidak terbatas pada hari kerja dan jam kerja selama proses seleksi.

Orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili Peserta adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk mewakili Peserta untuk kepentingan dan semua tindakan yang berkaitan dengan proses seleksi ini yang dinyatakan dalam surat kuasa.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta diperingkatkan berdasarkan urutan prioritas yang dikehendaki oleh Peserta dalam hal apabila Tim Seleksi harus menghubungi Peserta.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta harus mengantisipasi diri mereka dihubungi oleh Tim Seleksi di luar jam kerja untuk kepentingan proses seleksi apabila memang dibutuhkan.

### **Panduan Penyampaian Dokumen-Dokumen Prakualifikasi kepada Tim Seleksi**

Seluruh formulir kualifikasi, seluruh pernyataan, dan seluruh dokumen termasuk lampiran-lampiran yang diserahkan harus dalam Bahasa Indonesia. Apabila dokumen-dokumen tersebut dalam keadaan aslinya dibuat dalam bahasa asing maka harus disampaikan pula terjemahan resmi dan tersumpah atas dokumen-dokumen tersebut.

Setiap Peserta harus memberikan 5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi) formulir kualifikasi dan 1 cd/usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf) dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tahapan prakualifikasi. Semua dokumen pendukung harus ada dalam setiap rangkap.



## FORMAT JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

### JAMINAN PENAWARAN BANK (BANK GARANSI)

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo  
[DKI Jakarta], [ tanggal, bulan, tahun]

#### *Beneficiary*

Ketua Tim Seleksi  
Lembaga Penyiaran Penyelenggara  
Penyiaran Multipleksing  
Gedung Utama Kemkominfo Lt.6  
Jl. Medan Merdeka Barat No.9  
Jakarta Pusat 10110

#### *Applicant*

[Nama Peserta]  
[Alamat Peserta]

[Nama Bank], berkedudukan di [DKI Jakarta], dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional](untuk selanjutnya disebut “Bank”) dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai “Terjamin”) terhadap Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Utama Kemkominfo Lt.6 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Garansi Bank”) untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. .... (terbilang ..... rupiah) untuk ikut serta dalam seleksi di zona layanan [no zona] [propinsi] dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu menarik diri dari seleksi dan atau setelah dinyatakan sebagai Pemenang dan atau melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dan atau Terjamin tidak memenuhi kewajibannya dalam rangka Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan buti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;

2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [ ] sampai dengan tanggal [ ] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu 4 bulan sejak pemasukan masuknya dokumen permohonan).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.
4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/seleksi walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

[Nama Bank]

[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

A3

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

SURAT PERNYATAAN  
BESARAN KEPEMILIKAN SAHAM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan bahwa struktur besaran kepemilikan saham sampai dengan 3 tingkat ke atas adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham		Pemegang Saham		Pemegang Saham	
	Nama	%	Nama	%	Nama	%
1	A (korporasi)		A1		A11	
					A12	
					dst	
			A2		A21	
					A22	
					dst	
			dst			
2	B (korporasi)		B1		B11	
					B12	
			B2		B21	

					B22	
			dst			
3	dst					
4	Publik (bila ada)					
5	Perorangan (bila ada)					

**Keterangan :**

- Saham A, B adalah contoh saham korporasi yang perlu diuraikan lebih lanjut struktur kepemilikannya sampai dengan 3 tingkat ke atas;
- Saham Publik atau perorangan bila ada tidak perlu diuraikan lebih lanjut

Apabila data dan informasi yang kami sampaikan di atas tidak benar, kami bersedia menerima sanksi (gugur) yang diberikan Tim Seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kami ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi dan dikemudian hari ternyata ada data dan informasi yang kami sampaikan di atas tidak benar, maka penetapan yang diberikan kepada kami sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing dinyatakan batal demi hukum.

Jakarta,        -        - 2012

Untuk dan atas nama PT\_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MEMILIKI AFILIASI DENGAN PESERTA SELEKSI YANG LAIN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan bahwa

1. Dalam mengikuti seleksi kami tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan lain yang juga mengikuti proses seleksi ini.
2. Apabila Tim Seleksi menemukan adanya afiliasi dengan peserta lain di zona yang sama, maka hak-hak kami sebagai peserta seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dapat dibatalkan.
3. Apabila di kemudian hari setelah ditetapkan sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan adanya afiliasi dengan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing lainnya di zona yang sama, maka hak-hak kami sebagai sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dapat dibatalkan.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama ) ( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A5

**KOP PERUSAHAAN PESERTA****SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU SELAMA  
PROSES SELEKSI LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA  
PENYIARAN MULTIPLEKSING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi dan ketentuan Tim Seleksi.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A6

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MELAJUTKAN KE TAHAPAN SELEKSI JIKA DINYATAKAN  
LULUS TAHAP PRAKUALIFIKASI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melanjutkan ke tahapan seleksi jika dinyatakan lulus tahapan prakualifikasi.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A7

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MEMBAYAR BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI  
RADIO UNTUK SETIAP PEMANCAR TELEVISI DIGITAL YANG  
DIBANGUN**

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio untuk setiap pemancar televisi yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi;

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,        -        - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]



## KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENYERAHKAN JAMINAN PELAKSANAAN  
(*PERFORMANCE BOND*) APABILA MENJADI PEMENANG**

**Kami yang bertanda tangan di bawah ini,**

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT\_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menempatkan bukti bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sebesar nilai yang ditentukan dalam dokumen seleksi untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan.

Jaminan Pelaksanaan ini berlaku sejak ditetapkan sebagai pemenang seleksi sampai dengan 6 (enam) bulan setelah waktu komitmen pembangunan dalam wilayah layanan yang dikomitmenkan.

**Jakarta,        -        - 2012**

Untuk dan atas nama PT\_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama) (Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A9

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN MINIMAL PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_
2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan minimal pembangunan Infrastruktur Penyiaran untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran multipleksing televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) pada zona wilayah layanan yang dimenangkan sebagai berikut:

Zona		Jumlah Wilayah Layanan	Jumlah Minimal Wilayah Layanan				Ket
			Maret 2013 (wajib)	Desember 2014 (wajib)	Desember 2014	Desember 2015	
Zona 4	DKI Jakarta dan Banten	4	1	1	-	-	Jumlah pada th 2013 adalah jumlah minimal.
Zona 5	Jawa Barat	11	1	5	-	-	
Zona 6	Jawa Tengah dan Jogjakarta	8	2	2	-	-	
Zona 7	Jawa Timur	10	1	4	-	-	
Zona 15	Kepulauan Riau	2	1	-	-	-	

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,        -        - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A10

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN  
PENYELENGGARAAN APABILA DITETAPKAN SEBAGAI  
PEMENANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_
2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan komitmen penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) apabila ditetapkan sebagai pemenang berupa:

- a. Komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan.
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* kepada masyarakat (bila ada).

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,        -        - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A11

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MEMENUHI KEWAJIBAN PENYEWAAN  
KAPASITAS MULTIPLEKSING (*OPEN ACCESS* DAN *NON-  
DISCRIMINATORY*)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan menyewakan kapasitas multipleksing berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan, perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran, selama ada yang membutuhkan.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,       -       - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A12

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan anggaran sekurang-kurangnya 1 (satu) % dari *Gross Revenue* tiap tahun yang diperoleh dari pendapatan usaha penyiaran multipleksing.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A13

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MELAKUKAN KOLUSI****KOP PERUSAHAAN PESERTA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Tidak melakukan kolusi dan/atau praktik-praktik lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan dalam seleksi secara sehat.
2. Apabila Tim Seleksi menemukan adanya kolusi dan/atau praktik-praktik lain tersebut,  
*maka hak-hak kami sebagai peserta seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.*

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

\_\_\_\_\_  
[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

## LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

### LAMPIRAN B. TAHAP PUTARAN SELEKSI

- B1. Format Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing.
- B2. Rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan. Rencana bisnis ini memuat rencana keuangan sumber pendanaan, asumsi penentuan tarif dan rencana penyewaan kapasitas multipleksing untuk setiap wilayah layanan, rencana investasi, proyeksi arus kas, proyeksi laba/rugi, proyeksi neraca dan analisis keuangan.
- B3. Data tentang sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang dimiliki di zona layanan yang diikuti.
- B4. Rencana penggelaran infrastruktur digital yang menggambarkan arsitektur jaringan, termasuk perencanaan jaringan, perangkat, dan coverage area, serta jadwal implementasi dari setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan serta perhitungan mengenai *coverage area*.
- B5. Format Surat Kesanggupan Komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing.
- B6. Format Surat Kesanggupan komitmen penyediaan *set-top-box*.

<b>B1</b>
-----------

<b>KOP PERUSAHAAN PESERTA</b>
-------------------------------

Nomor : ...../...../...../2012  
Hal : Permohonan Sebagai Lembaga Penyiaran  
Penyelenggara Penyiaran Multipleksing

[Kota], [tanggal - bulan] 2012

Kepada Yth.  
Ketua Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara  
Penyiaran Multipleksing  
di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Menyambut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ...../PER/M.KOMINFO/..../2012 tentang seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) Dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau), maka bersama ini kami mengajukan permohonan sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di :

Zona Layanan [No Zona] ([Propinsi])

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

ttd

Direktur Utama



**B2**

**Bentuk dan format Rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing diserahkan kepada peserta.**

<b>B3</b>
-----------

**Format Data tentang sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang dimiliki di zona layanan yang diikuti diserahkan kepada Peserta.**

**Untuk data Pemancar existing, minimal memuat informasi lokasi (alamat dan koordinat), ketinggian antenna (dari tanah dan permukaan laut), power transmitter, penguatan dari antenna dan redaman dari feeder.**

**B4**

**Format rencana penggelaran infrastruktur digital diserahkan kepada Peserta.**

B5

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

SURAT PERNYATAAN  
KOMITMEN PEMBANGUNAN SISTEM PENYIARAN MULTIPLEKSING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk membangun sistem penyiaran multipleksing di Zona Layanan [no zona] [propinsi] dengan wilayah layanan sebagai berikut:

No	Wilayah Layanan	Propinsi	Komitmen
1	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
2	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
3	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
dst	dst	dst	dst

Apabila kami tidak dapat menyanggupi komitmen sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

B6

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

SURAT PERNYATAAN  
KOMITMEN PENYEDIAAN SET-TOP-BOX

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menyediakan perangkat Set-Top-Box DVBT-2 MPEG-4 sejumlah ..... (terbilang...) unit di Zona Layanan [no zona] [propinsi], yang akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu untuk keperluan penyiaran televisi digital.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi komitmen sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

## LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

### LAMPIRAN C. PASCA SELEKSI

- C1. Format Jaminan Pelaksanaan (*performance bond*) yang nilainya diatur sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini**
- C2. Pemetaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran multipleksing di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) Dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau)**

## FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

### JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]  
 Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo  
 [DKI Jakarta], [ tanggal, bulan, tahun]

<i>Beneficiary</i> <b>Ketua Tim Seleksi</b> <b>Lembaga Penyiaran Penyelenggara</b> <b>Penyiaran Multipleksing</b> <b>Gedung Utama Kemkominfo Lt.6</b> <b>Jl. Medan Merdeka Barat No.9</b> <b>Jakarta Pusat 10110</b>	<i>Applicant</i> <b>[Nama Peserta]</b> <b>[Alamat Peserta]</b>
--	--

[Nama Bank], berkedudukan di DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional] (untuk selanjutnya disebut “Bank”) dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai “Terjamin”) terhadap Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Gedung Utama Kemkominfo Lt.6 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Garansi Bank”) untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.... ,- (terbilang ... rupiah) untuk wilayah layanan [nama wilayah layanan] di zona layanan [no zona] [propinsi] dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berkaitan dengan kesanggupan yang telah disampaikan pada saat Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*), maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan bukti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;

2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [            ] sampai dengan tanggal [            ] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu enam bulan setelah akhir dari komitmen di wilayah layanan).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.
4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/seleksi walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

[Nama Bank]

[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]



**Pemetaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran multipleksing di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau)**

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	KANAL FREKUENSI RADIO	
			PERMANEN	TRANSISI (*)
1	4 DKI JAKARTA DAN BANTEN	a. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	36	32 (30), 34(33), 40(39), 44(45)
		b. Cilegon	32, 35, 38, 41, 44	-
		c. Malingping	37, 40, 43	27(28), 33(34)
		d. Pandeglang	32, 35, 38, 41, 44	-
2	5 JAWA BARAT	a. Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur	29, 41	25(32), 39(38), 45(44)
		b. Purwakarta & Cikampek	31, 34, 37, 40, 43	-
		c. Sukabumi	37, 40, 43	23(28), 27(34)
		d. Pelabuhan Ratu	32, 35, 38, 41, 44	-
		e. Cianjur Selatan	33, 36, 39, 42, 45	-
		f. Cirebon, Indramayu	32, 35, 41	37(38), 43(44)
		g. Garut, Tasik	32, 35, 42	23(28), 27(34)
		h. Sumedang	36, 39, 42, 45	47(33)
		i. Kuningan	32, 35, 38, 41, 44	
		j. Majalengka	32, 35, 38, 41, 44	
		k. Ciamis	31, 34, 37, 40, 43	
3	6 JAWA TENGAH DAN	a. Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus	34, 40	32(31), 38(37), 44(43)

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	KANAL FREKUENSI RADIO	
			PERMANEN	TRANSISI (*)
	JOGJAKARTA	b. Pati dan Rembang	32, 35, 38, 41, 44	
		c. Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan	31, 34, 37, 40, 43	
		d. Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap	33, 36, 42	38(39), 44(45)
		e. Purworejo	31, 34, 37, 40, 43	
		f. Magelang, Salatiga, dan Temanggung	33, 36, 39, 42, 45	
		g. Blora dan Cepu	33, 36, 39, 42, 45	
		h. Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates	35, 41	25(32), 27(38), 47(44)
4	7 JAWA TIMUR	a. Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan	29, 41	23(32), 25(38), 27(44)
		b. Malang	31, 37, 43	45(34), 47(40)
		c. Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek	33, 36, 39, 42	49(45)
		d. Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo	35, 41	24(29), 26(38), 47(44)
		e. Jember	33, 36, 39, 42, 45	
		f. Tuban dan Bojonegoro	31, 34, 37, 40, 43	
		g. Banyuwangi	32, 35, 38, 41, 44	
		h. Pacitan	31, 34, 37, 40, 43	
		i. Pamekasan dan Sumenep	33, 36, 39, 42, 45	

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	KANAL FREKUENSI RADIO	
			PERMANEN	TRANSISI (*)
		j. Situbondo	31, 34, 40, 43	38(37)
5	15 KEPULAUAN RIAU	a. Batam dan Tanjung Balai	42, 44, 46	
		b. Tanjung Pinang	52, 54	40(48)

(\*) : Kanal frekuensi radio transisi akan ditetapkan menjadi permanen (dengan angka dalam kurung) setelah masa simulcast berakhir di setiap wilayah layanan

**LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL****LAMPIRAN D. PANDUAN PENILAIAN DAN NILAI JAMINAN**

- D1. Panduan penilaian komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing berbasis wilayah layanan**
- D2. Panduan nilai jaminan penawaran**
- D3. Panduan nilai jaminan pelaksanaan**

## Panduan penilaian komitmen pembangunan sistem penyiaran multiplexing berbasis wilayah layanan

No	ZONA	WILAYAH LAYANAN	2012												2013															
			2012												2013															
			Sept	Okta	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agust	Sept	Okta	Nov	Des												
1	IV DKI JAKARTA DAN BANTEN	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Cikarang Mandagajene Pondokjaya	100%	98%	96%	94%	92%	89%	85%	80%	87%	90%	93%	96%	98%	97%	94%	92%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
			87,80	86,23	84,67	82,71	80,50	78,19	77,45	75,67	73,91	72,15	70,59	68,63	66,87	65,11	63,55	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59	
			5,40	5,29	5,18	5,08	4,97	4,86	4,75	4,64	4,54	4,43	4,32	4,21	4,10	4,00	3,89	3,89	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	
			8,01	7,87	7,73	7,60	7,47	7,34	7,21	7,08	6,95	6,82	6,69	6,56	6,43	6,30	6,17	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	
			4,70	4,61	4,51	4,42	4,32	4,23	4,14	4,04	3,95	3,85	3,76	3,67	3,57	3,48	3,38	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	
2	V JAWA BARAT	Bandung, Cirebon, Sukabumi, Sragen, Cilacap	24,25	23,75	23,26	22,78	22,29	21,81	21,32	20,84	20,35	19,87	19,38	18,90	18,42	17,93	17,45	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	
		Purwakarta & Cianjur	12,38	12,13	11,88	11,63	11,39	11,14	10,89	10,64	10,40	10,15	9,90	9,65	9,41	9,16	8,91	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66
		Sukabumi	7,19	7,05	6,90	6,76	6,62	6,47	6,33	6,18	6,04	5,90	5,75	5,61	5,46	5,32	5,18	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
		Pekalongan Baru	2,05	2,00	1,94	1,89	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,59	1,54	1,49	1,44	1,39	1,34	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
		Campar Sukatani	8,06	7,94	7,82	7,70	7,57	7,45	7,33	7,21	7,09	6,97	6,85	6,73	6,61	6,49	6,37	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
		Cikarang, Sukabumi	14,76	14,47	14,17	13,88	13,58	13,29	13,00	12,71	12,40	12,10	11,81	11,51	11,22	10,92	10,63	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
		Garut, Tegal, Puncung	18,40	18,03	17,67	17,30	16,93	16,56	16,19	15,83	15,46	15,09	14,72	14,35	13,98	13,62	13,25	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88
		Garut, Tegal	3,20	3,14	3,07	3,01	2,95	2,88	2,82	2,76	2,70	2,63	2,56	2,50	2,43	2,37	2,31	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
		Sumberguni	1,28	1,23	1,17	1,11	1,05	1,00	0,94	0,88	0,82	0,76	0,70	0,64	0,58	0,52	0,46	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Kertajaya	1,36	1,30	1,24	1,18	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88	0,82	0,76	0,70	0,64	0,58	0,52	0,46	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Meureutaja	1,36	1,30	1,24	1,18	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88	0,82	0,76	0,70	0,64	0,58	0,52	0,46	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Ciamis	4,49	4,40	4,31	4,22	4,13	4,05	3,96	3,87	3,78	3,69	3,60	3,51	3,42	3,33	3,24	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
3	VI JAWA TIMUR DAN BOGOR	Semarang, Bondo, Ungaran, Diponegoro, Kediri, Blora	21,36	21,12	20,88	20,64	20,40	20,16	19,92	19,68	19,44	19,20	18,96	18,72	18,48	18,24	18,00	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
		Pontak, Pegoran dan Klaten	10,80	10,56	10,32	10,08	9,84	9,60	9,36	9,12	8,88	8,64	8,40	8,16	7,92	7,68	7,44	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
		Darat dan Brebes	21,75	21,12	20,88	20,64	20,40	20,16	19,92	19,68	19,44	19,20	18,96	18,72	18,48	18,24	18,00	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
		Brebes, Tegal, Pemalang, dan Blitar	13,02	12,76	12,50	12,24	11,98	11,72	11,46	11,20	10,94	10,68	10,42	10,16	9,90	9,64	9,38	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12
		Ponorogo, Blitar, Puncung, Pondokjaya, Wonorejo, dan Cikarang	2,33	2,28	2,24	2,19	2,14	2,10	2,05	2,00	1,96	1,91	1,86	1,82	1,77	1,72	1,68	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
		Puncung	7,40	7,25	7,10	6,95	6,80	6,66	6,51	6,36	6,21	6,06	5,92	5,77	5,62	5,47	5,32	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
		Mandagajene	2,35	2,28	2,24	2,19	2,14	2,10	2,05	2,00	1,96	1,91	1,86	1,82	1,77	1,72	1,68	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
		Blora dan Candi	20,42	20,01	19,60	19,19	18,78	18,38	17,97	17,56	17,15	16,74	16,33	15,93	15,52	15,11	14,70	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
		Nagarkarya, Wonorejo, Solo, Blitar, dan Wotan	22,85	22,19	21,53	20,87	20,21	19,55	18,89	18,23	17,57	16,91	16,25	15,59	14,93	14,27	13,61	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
		Sekeloa, Karangas, Gresik, Mojokerto, Pajajaran, dan Bangkalan	13,58	13,15	12,72	12,29	11,86	11,43	11,00	10,57	10,14	9,71	9,28	8,85	8,42	7,99	7,56	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
		Kediri, Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Tulungagung,<																												

Panduan penilaian komitmen pembangunan sistem penyiaran multiplexing berbasis wilayah layanan... (lanjutan)

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	2014												2013											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Ok	Nov	Des
1	DAK JABARA DAN BANTEN	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	59,83	58,07	56,31	54,55	52,79	51,03	49,27	47,51	45,75	43,99	42,23	40,47	38,71	36,95	35,19	33,43	31,68	29,92	28,16	26,40	24,64	22,88	21,12	19,36
		Cikarang	3,67	3,56	3,46	3,35	3,24	3,13	3,02	2,91	2,80	2,69	2,58	2,48	2,38	2,27	2,16	2,05	1,94	1,84	1,73	1,62	1,51	1,40	1,30	1,19
		Cikarang	1,30	1,26	1,22	1,18	1,14	1,11	1,07	1,03	0,99	0,96	0,91	0,88	0,84	0,80	0,77	0,73	0,69	0,65	0,61	0,57	0,54	0,50	0,46	0,42
		Pandulang	5,20	5,10	5,01	4,91	4,82	4,73	4,63	4,54	4,44	4,35	4,25	4,16	4,07	3,97	3,88	3,79	3,69	3,60	3,50	3,41	3,32	3,22	3,13	3,03
		Bundara, Cusab, Pandurang, dan Cusab	18,48	18,09	17,69	17,29	16,89	16,49	16,09	15,69	15,29	14,89	14,49	14,09	13,69	13,29	12,89	12,49	12,09	11,69	11,29	10,89	10,49	10,09	9,69	9,29
2	DAK JABARA	Pandurang	8,42	8,17	7,92	7,67	7,42	7,17	6,92	6,67	6,42	6,17	5,92	5,67	5,42	5,17	4,92	4,67	4,42	4,17	3,92	3,67	3,42	3,17	2,92	2,67
		Sekeloa	4,89	4,75	4,60	4,46	4,31	4,17	4,03	3,88	3,74	3,60	3,45	3,31	3,16	3,02	2,88	2,73	2,59	2,44	2,30	2,16	2,01	1,87	1,73	1,58
		Pandurang dan Sekeloa	1,80	1,75	1,70	1,64	1,59	1,54	1,48	1,43	1,38	1,32	1,27	1,22	1,17	1,11	1,06	1,01	0,95	0,90	0,85	0,80	0,74	0,69	0,64	0,58
		Cikarang Selatan	4,12	4,00	3,88	3,76	3,64	3,51	3,39	3,27	3,15	3,03	2,91	2,79	2,67	2,55	2,42	2,30	2,18	2,06	1,94	1,82	1,70	1,58	1,45	1,33
		Cikarang, Indramayu	10,04	9,74	9,45	9,15	8,85	8,56	8,27	7,97	7,68	7,38	7,09	6,79	6,50	6,20	5,90	5,61	5,31	5,02	4,72	4,43	4,13	3,84	3,54	3,25
		Cikang, Tanc	13,51	13,14	12,78	12,41	12,04	11,67	11,30	10,93	10,57	10,20	9,83	9,46	9,10	8,73	8,36	7,99	7,62	7,25	6,88	6,51	6,14	5,78	5,41	5,04
		Sekeloa	6,58	6,41	6,25	6,09	5,92	5,76	5,59	5,42	5,25	5,08	4,91	4,74	4,57	4,40	4,23	4,06	3,89	3,72	3,55	3,38	3,21	3,04	2,87	2,70
		Bundara	2,23	2,16	2,10	2,03	1,96	1,90	1,83	1,77	1,70	1,64	1,57	1,51	1,44	1,38	1,31	1,24	1,17	1,11	1,05	0,98	0,92	0,85	0,78	0,72
		Majalengka	2,28	2,22	2,15	2,08	2,01	1,95	1,88	1,81	1,75	1,68	1,61	1,54	1,48	1,41	1,34	1,28	1,21	1,14	1,07	1,01	0,94	0,87	0,81	0,74
		Pandurang dan Sekeloa	2,66	2,57	2,48	2,39	2,30	2,21	2,12	2,03	1,94	1,85	1,76	1,67	1,58	1,49	1,40	1,31	1,22	1,13	1,04	0,95	0,86	0,77	0,68	0,59
3	DAK JABARA DAN BOGOR	Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	14,93	14,49	14,05	13,61	13,17	12,74	12,30	11,86	11,42	10,98	10,54	10,10	9,66	9,22	8,78	8,34	7,90	7,47	7,03	6,59	6,15	5,71	5,27	4,83
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	2,25	2,13	2,01	1,90	1,78	1,67	1,55	1,43	1,32	1,21	1,10	0,99	0,88	0,77	0,66	0,55	0,44	0,33	0,22	0,11	0,00	0,89	0,78	0,67
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	14,79	14,33	13,87	13,41	12,95	12,49	12,03	11,57	11,11	10,65	10,19	9,73	9,27	8,81	8,35	7,89	7,43	6,97	6,51	6,05	5,59	5,13	4,67	4,21
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	8,86	8,40	7,94	7,48	7,02	6,56	6,10	5,64	5,18	4,72	4,26	3,80	3,34	2,88	2,42	1,96	1,50	1,04	0,58	0,12	0,36	0,80	1,24	1,68
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	1,58	1,54	1,49	1,44	1,40	1,35	1,30	1,25	1,21	1,16	1,12	1,07	1,02	0,98	0,93	0,88	0,84	0,79	0,75	0,70	0,65	0,61	0,56	0,51
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	5,03	4,88	4,73	4,59	4,44	4,29	4,14	3,99	3,85	3,70	3,55	3,40	3,25	3,11	2,96	2,81	2,66	2,51	2,37	2,22	2,07	1,92	1,77	1,63
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	1,58	1,54	1,49	1,44	1,40	1,35	1,30	1,25	1,21	1,16	1,12	1,07	1,02	0,98	0,93	0,88	0,84	0,79	0,75	0,70	0,65	0,61	0,56	0,51
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	12,08	11,68	11,28	10,88	10,48	10,08	9,68	9,28	8,88	8,48	8,08	7,68	7,28	6,88	6,48	6,08	5,68	5,28	4,88	4,48	4,08	3,68	3,28	2,88
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	22,38	21,68	21,02	20,37	19,71	19,05	18,39	17,74	17,08	16,42	15,77	15,11	14,45	13,80	13,14	12,48	11,82	11,17	10,51	9,85	9,20	8,54	7,88	7,23
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	5,23	5,05	4,87	4,69	4,51	4,33	4,15	3,97	3,79	3,61	3,43	3,25	3,07	2,89	2,71	2,53	2,35	2,17	1,99	1,81	1,63	1,45	1,27	1,09
4	DAK JABARA	Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	10,56	10,09	9,62	9,15	8,68	8,21	7,74	7,27	6,80	6,33	5,86	5,39	4,92	4,45	3,98	3,51	3,04	2,57	2,10	1,63	1,16	0,69	0,22	0,75
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	7,86	7,43	7,00	6,57	6,14	5,71	5,28	4,85	4,42	3,99	3,56	3,13	2,70	2,27	1,84	1,41	0,98	0,55	0,12	0,69	1,26	1,83	2,40	
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	5,41	5,13	4,85	4,57	4,29	4,01	3,73	3,45	3,17	2,89	2,61	2,33	2,05	1,77	1,49	1,21	0,93	0,65	0,37	0,09	0,81	1,38	1,95	2,52
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	3,53	3,42	3,32	3,22	3,11	3,01	2,90	2,80	2,70	2,59	2,49	2,39	2,28	2,18	2,07	1,97	1,87	1,76	1,66	1,56	1,45	1,35	1,24	1,14
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	2,25	2,28	2,21	2,14	2,07	2,00	1,93	1,87	1,80	1,73	1,66	1,59	1,52	1,45	1,38	1,31	1,24	1,17	1,11	1,04	0,97	0,90	0,83	0,76
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	1,44	1,40	1,36	1,31	1,27	1,23	1,19	1,15	1,10	1,06	1,01	0,98	0,93	0,89	0,85	0,81	0,76	0,72	0,68	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	5,11	4,96	4,81	4,66	4,51	4,36	4,20	4,05	3,90	3,75	3,60	3,45	3,30	3,15	3,00	2,85	2,70	2,55	2,40	2,25	2,10	1,95	1,80	1,65
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	1,78	1,72	1,67	1,62	1,57	1,52	1,46	1,41	1,36	1,31	1,25	1,20	1,15	1,10	1,05	0,99	0,94	0,89	0,84	0,79	0,73	0,68	0,63	0,57
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	31,87	30,93	30,00	29,06	28,12	27,18	26,24	25,31	24,37	23,43	22,50	21,56	20,62	19,68	18,75	17,81	16,87	15,93	15,00	14,06	13,12	12,19	11,26	10,33
		Bemrang, Kerdil, Ungaran, Damar, Payan dan Raden	95,13	93,07	91,01	89,05	87,09	85,13	83,17	81,21	79,25	77,29	75,33	73,37	71,41	69,45	67,49	65,53	63,57	61,61	59,65	57,69	55,73	53,77	51,81	49,85

<b>D2</b>
-----------

**Panduan nilai jaminan penawaran**

1. ZONA LAYANAN 4 (DKI JAKARTA DAN BANTEN): Rp. 998.000.000,-
2. ZONA LAYANAN 5 (JAWA BARAT) : Rp. 2.250.000.000,-
3. ZONA LAYANAN 6 (JAWA TENGAH DAN DIY) : Rp. 1.706.000.000,-
4. ZONA LAYANAN 7 (JAWA TIMUR) : Rp. 2.120.000.000,-
5. ZONA LAYANAN 15 (KEP. RIAU) : Rp. 414.000.000,-

## Panduan nilai jaminan pelaksanaan

No.	Kategori	Keterangan	1010 - 1011		1012 - 1013		1014 - 1015		1016 - 1017		1018 - 1019		1020 - 1021		1022 - 1023		1024 - 1025		1026 - 1027		1028 - 1029		1030 - 1031		1032 - 1033		1034 - 1035		1036 - 1037		1038 - 1039		1040 - 1041		1042 - 1043		1044 - 1045		1046 - 1047		1048 - 1049		1050 - 1051		1052 - 1053		1054 - 1055		1056 - 1057		1058 - 1059		1060 - 1061		1062 - 1063		1064 - 1065		1066 - 1067		1068 - 1069		1070 - 1071		1072 - 1073		1074 - 1075		1076 - 1077		1078 - 1079		1080 - 1081		1082 - 1083		1084 - 1085		1086 - 1087		1088 - 1089		1090 - 1091		1092 - 1093		1094 - 1095		1096 - 1097		1098 - 1099		1100 - 1101		1102 - 1103		1104 - 1105		1106 - 1107		1108 - 1109		1110 - 1111		1112 - 1113		1114 - 1115		1116 - 1117		1118 - 1119		1120 - 1121		1122 - 1123		1124 - 1125		1126 - 1127		1128 - 1129		1130 - 1131		1132 - 1133		1134 - 1135		1136 - 1137		1138 - 1139		1140 - 1141		1142 - 1143		1144 - 1145		1146 - 1147		1148 - 1149		1150 - 1151		1152 - 1153		1154 - 1155		1156 - 1157		1158 - 1159		1160 - 1161		1162 - 1163		1164 - 1165		1166 - 1167		1168 - 1169		1170 - 1171		1172 - 1173		1174 - 1175		1176 - 1177		1178 - 1179		1180 - 1181		1182 - 1183		1184 - 1185		1186 - 1187		1188 - 1189		1190 - 1191		1192 - 1193		1194 - 1195		1196 - 1197		1198 - 1199		1200 - 1201		1202 - 1203		1204 - 1205		1206 - 1207		1208 - 1209		1210 - 1211		1212 - 1213		1214 - 1215		1216 - 1217		1218 - 1219		1220 - 1221		1222 - 1223		1224 - 1225		1226 - 1227		1228 - 1229		1230 - 1231		1232 - 1233		1234 - 1235		1236 - 1237		1238 - 1239		1240 - 1241		1242 - 1243		1244 - 1245		1246 - 1247		1248 - 1249		1250 - 1251		1252 - 1253		1254 - 1255		1256 - 1257		1258 - 1259		1260 - 1261		1262 - 1263		1264 - 1265		1266 - 1267		1268 - 1269		1270 - 1271		1272 - 1273		1274 - 1275		1276 - 1277		1278 - 1279		1280 - 1281		1282 - 1283		1284 - 1285		1286 - 1287		1288 - 1289		1290 - 1291		1292 - 1293		1294 - 1295		1296 - 1297		1298 - 1299		1300 - 1301		1302 - 1303		1304 - 1305		1306 - 1307		1308 - 1309		1310 - 1311		1312 - 1313		1314 - 1315		1316 - 1317		1318 - 1319		1320 - 1321		1322 - 1323		1324 - 1325		1326 - 1327		1328 - 1329		1330 - 1331		1332 - 1333		1334 - 1335		1336 - 1337		1338 - 1339		1340 - 1341		1342 - 1343		1344 - 1345		1346 - 1347		1348 - 1349		1350 - 1351		1352 - 1353		1354 - 1355		1356 - 1357		1358 - 1359		1360 - 1361		1362 - 1363		1364 - 1365		1366 - 1367		1368 - 1369		1370 - 1371		1372 - 1373		1374 - 1375		1376 - 1377		1378 - 1379		1380 - 1381		1382 - 1383		1384 - 1385		1386 - 1387		1388 - 1389		1390 - 1391		1392 - 1393		1394 - 1395		1396 - 1397		1398 - 1399		1400 - 1401		1402 - 1403		1404 - 1405		1406 - 1407		1408 - 1409		1410 - 1411		1412 - 1413		1414 - 1415		1416 - 1417		1418 - 1419		1420 - 1421		1422 - 1423		1424 - 1425		1426 - 1427		1428 - 1429		1430 - 1431		1432 - 1433		1434 - 1435		1436 - 1437		1438 - 1439		1440 - 1441		1442 - 1443		1444 - 1445		1446 - 1447		1448 - 1449		1450 - 1451		1452 - 1453		1454 - 1455		1456 - 1457		1458 - 1459		1460 - 1461		1462 - 1463		1464 - 1465		1466 - 1467		1468 - 1469		1470 - 1471		1472 - 1473		1474 - 1475		1476 - 1477		1478 - 1479		1480 - 1481		1482 - 1483		1484 - 1485		1486 - 1487		1488 - 1489		1490 - 1491		1492 - 1493		1494 - 1495		1496 - 1497		1498 - 1499		1500 - 1501		1502 - 1503		1504 - 1505		1506 - 1507		1508 - 1509		1510 - 1511		1512 - 1513		1514 - 1515		1516 - 1517		1518 - 1519		1520 - 1521		1522 - 1523		1524 - 1525		1526 - 1527		1528 - 1529		1530 - 1531		1532 - 1533		1534 - 1535		1536 - 1537		1538 - 1539		1540 - 1541		1542 - 1543		1544 - 1545		1546 - 1547		1548 - 1549		1550 - 1551		1552 - 1553		1554 - 1555		1556 - 1557		1558 - 1559		1560 - 1561		1562 - 1563		1564 - 1565		1566 - 1567		1568 - 1569		1570 - 1571		1572 - 1573		1574 - 1575		1576 - 1577		1578 - 1579		1580 - 1581		1582 - 1583		1584 - 1585		1586 - 1587		1588 - 1589		1590 - 1591		1592 - 1593		1594 - 1595		1596 - 1597		1598 - 1599		1600 - 1601		1602 - 1603		1604 - 1605		1606 - 1607		1608 - 1609		1610 - 1611		1612 - 1613		1614 - 1615		1616 - 1617		1618 - 1619		1620 - 1621		1622 - 1623		1624 - 1625		1626 - 1627		1628 - 1629		1630 - 1631		1632 - 1633		1634 - 1635		1636 - 1637		1638 - 1639		1640 - 1641		1642 - 1643		1644 - 1645		1646 - 1647		1648 - 1649		1650 - 1651		1652 - 1653		1654 - 1655		1656 - 1657		1658 - 1659		1660 - 1661		1662 - 1663		1664 - 1665		1666 - 1667		1668 - 1669		1670 - 1671		1672 - 1673		1674 - 1675		1676 - 1677		1678 - 1679		1680 - 1681		1682 - 1683		1684 - 1685		1686 - 1687		1688 - 1689		1690 - 1691		1692 - 1693		1694 - 1695		1696 - 1697		1698 - 1699		1700 - 1701		1702 - 1703		1704 - 1705		1706 - 1707		1708 - 1709		1710 - 1711		1712 - 1713		1714 - 1715		1716 - 1717		1718 - 1719		1720 - 1721		1722 - 1723		1724 - 1725		1726 - 1727		1728 - 1729		1730 - 1731		1732 - 1733		1734 - 1735		1736 - 1737		1738 - 1739		1740 - 1741		1742 - 1743		1744 - 1745		1746 - 1747		1748 - 1749		1750 - 17	
			1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639																																																																																																																



## Panduan nilai jaminan pelaksanaan (lanjutan)

No	Kategori	Keterangan	RANGE										Kategori	Keterangan
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12
2	1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.7	1.2.1.8	1.2.1.9	1.2.1.10	1.2.1.11	1.2.1.12
3	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7	1.3.1.8	1.3.1.9	1.3.1.10	1.3.1.11	1.3.1.12
4	1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.2	1.4.1.3	1.4.1.4	1.4.1.5	1.4.1.6	1.4.1.7	1.4.1.8	1.4.1.9	1.4.1.10	1.4.1.11	1.4.1.12
5	1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.2	1.5.1.3	1.5.1.4	1.5.1.5	1.5.1.6	1.5.1.7	1.5.1.8	1.5.1.9	1.5.1.10	1.5.1.11	1.5.1.12
6	1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.2	1.6.1.3	1.6.1.4	1.6.1.5	1.6.1.6	1.6.1.7	1.6.1.8	1.6.1.9	1.6.1.10	1.6.1.11	1.6.1.12
7	1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.2	1.7.1.3	1.7.1.4	1.7.1.5	1.7.1.6	1.7.1.7	1.7.1.8	1.7.1.9	1.7.1.10	1.7.1.11	1.7.1.12
8	1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.2	1.8.1.3	1.8.1.4	1.8.1.5	1.8.1.6	1.8.1.7	1.8.1.8	1.8.1.9	1.8.1.10	1.8.1.11	1.8.1.12
9	1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.2	1.9.1.3	1.9.1.4	1.9.1.5	1.9.1.6	1.9.1.7	1.9.1.8	1.9.1.9	1.9.1.10	1.9.1.11	1.9.1.12
10	1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.2	1.10.1.3	1.10.1.4	1.10.1.5	1.10.1.6	1.10.1.7	1.10.1.8	1.10.1.9	1.10.1.10	1.10.1.11	1.10.1.12
11	1.11	1.11.1	1.11.1.1	1.11.1.2	1.11.1.3	1.11.1.4	1.11.1.5	1.11.1.6	1.11.1.7	1.11.1.8	1.11.1.9	1.11.1.10	1.11.1.11	1.11.1.12
12	1.12	1.12.1	1.12.1.1	1.12.1.2	1.12.1.3	1.12.1.4	1.12.1.5	1.12.1.6	1.12.1.7	1.12.1.8	1.12.1.9	1.12.1.10	1.12.1.11	1.12.1.12
13	1.13	1.13.1	1.13.1.1	1.13.1.2	1.13.1.3	1.13.1.4	1.13.1.5	1.13.1.6	1.13.1.7	1.13.1.8	1.13.1.9	1.13.1.10	1.13.1.11	1.13.1.12
14	1.14	1.14.1	1.14.1.1	1.14.1.2	1.14.1.3	1.14.1.4	1.14.1.5	1.14.1.6	1.14.1.7	1.14.1.8	1.14.1.9	1.14.1.10	1.14.1.11	1.14.1.12
15	1.15	1.15.1	1.15.1.1	1.15.1.2	1.15.1.3	1.15.1.4	1.15.1.5	1.15.1.6	1.15.1.7	1.15.1.8	1.15.1.9	1.15.1.10	1.15.1.11	1.15.1.12
16	1.16	1.16.1	1.16.1.1	1.16.1.2	1.16.1.3	1.16.1.4	1.16.1.5	1.16.1.6	1.16.1.7	1.16.1.8	1.16.1.9	1.16.1.10	1.16.1.11	1.16.1.12
17	1.17	1.17.1	1.17.1.1	1.17.1.2	1.17.1.3	1.17.1.4	1.17.1.5	1.17.1.6	1.17.1.7	1.17.1.8	1.17.1.9	1.17.1.10	1.17.1.11	1.17.1.12
18	1.18	1.18.1	1.18.1.1	1.18.1.2	1.18.1.3	1.18.1.4	1.18.1.5	1.18.1.6	1.18.1.7	1.18.1.8	1.18.1.9	1.18.1.10	1.18.1.11	1.18.1.12
19	1.19	1.19.1	1.19.1.1	1.19.1.2	1.19.1.3	1.19.1.4	1.19.1.5	1.19.1.6	1.19.1.7	1.19.1.8	1.19.1.9	1.19.1.10	1.19.1.11	1.19.1.12
20	1.20	1.20.1	1.20.1.1	1.20.1.2	1.20.1.3	1.20.1.4	1.20.1.5	1.20.1.6	1.20.1.7	1.20.1.8	1.20.1.9	1.20.1.10	1.20.1.11	1.20.1.12
21	1.21	1.21.1	1.21.1.1	1.21.1.2	1.21.1.3	1.21.1.4	1.21.1.5	1.21.1.6	1.21.1.7	1.21.1.8	1.21.1.9	1.21.1.10	1.21.1.11	1.21.1.12
22	1.22	1.22.1	1.22.1.1	1.22.1.2	1.22.1.3	1.22.1.4	1.22.1.5	1.22.1.6	1.22.1.7	1.22.1.8	1.22.1.9	1.22.1.10	1.22.1.11	1.22.1.12
23	1.23	1.23.1	1.23.1.1	1.23.1.2	1.23.1.3	1.23.1.4	1.23.1.5	1.23.1.6	1.23.1.7	1.23.1.8	1.23.1.9	1.23.1.10	1.23.1.11	1.23.1.12
24	1.24	1.24.1	1.24.1.1	1.24.1.2	1.24.1.3	1.24.1.4	1.24.1.5	1.24.1.6	1.24.1.7	1.24.1.8	1.24.1.9	1.24.1.10	1.24.1.11	1.24.1.12
25	1.25	1.25.1	1.25.1.1	1.25.1.2	1.25.1.3	1.25.1.4	1.25.1.5	1.25.1.6	1.25.1.7	1.25.1.8	1.25.1.9	1.25.1.10	1.25.1.11	1.25.1.12
26	1.26	1.26.1	1.26.1.1	1.26.1.2	1.26.1.3	1.26.1.4	1.26.1.5	1.26.1.6	1.26.1.7	1.26.1.8	1.26.1.9	1.26.1.10	1.26.1.11	1.26.1.12
27	1.27	1.27.1	1.27.1.1	1.27.1.2	1.27.1.3	1.27.1.4	1.27.1.5	1.27.1.6	1.27.1.7	1.27.1.8	1.27.1.9	1.27.1.10	1.27.1.11	1.27.1.12
28	1.28	1.28.1	1.28.1.1	1.28.1.2	1.28.1.3	1.28.1.4	1.28.1.5	1.28.1.6	1.28.1.7	1.28.1.8	1.28.1.9	1.28.1.10	1.28.1.11	1.28.1.12
29	1.29	1.29.1	1.29.1.1	1.29.1.2	1.29.1.3	1.29.1.4	1.29.1.5	1.29.1.6	1.29.1.7	1.29.1.8	1.29.1.9	1.29.1.10	1.29.1.11	1.29.1.12
30	1.30	1.30.1	1.30.1.1	1.30.1.2	1.30.1.3	1.30.1.4	1.30.1.5	1.30.1.6	1.30.1.7	1.30.1.8	1.30.1.9	1.30.1.10	1.30.1.11	1.30.1.12
31	1.31	1.31.1	1.31.1.1	1.31.1.2	1.31.1.3	1.31.1.4	1.31.1.5	1.31.1.6	1.31.1.7	1.31.1.8	1.31.1.9	1.31.1.10	1.31.1.11	1.31.1.12
32	1.32	1.32.1	1.32.1.1	1.32.1.2	1.32.1.3	1.32.1.4	1.32.1.5	1.32.1.6	1.32.1.7	1.32.1.8	1.32.1.9	1.32.1.10	1.32.1.11	1.32.1.12
33	1.33	1.33.1	1.33.1.1	1.33.1.2	1.33.1.3	1.33.1.4	1.33.1.5	1.33.1.6	1.33.1.7	1.33.1.8	1.33.1.9	1.33.1.10	1.33.1.11	1.33.1.12
34	1.34	1.34.1	1.34.1.1	1.34.1.2	1.34.1.3	1.34.1.4	1.34.1.5	1.34.1.6	1.34.1.7	1.34.1.8	1.34.1.9	1.34.1.10	1.34.1.11	1.34.1.12
35	1.35	1.35.1	1.35.1.1	1.35.1.2	1.35.1.3	1.35.1.4	1.35.1.5	1.35.1.6	1.35.1.7	1.35.1.8	1.35.1.9	1.35.1.10	1.35.1.11	1.35.1.12
36	1.36	1.36.1	1.36.1.1	1.36.1.2	1.36.1.3	1.36.1.4	1.36.1.5	1.36.1.6	1.36.1.7	1.36.1.8	1.36.1.9	1.36.1.10	1.36.1.11	1.36.1.12
37	1.37	1.37.1	1.37.1.1	1.37.1.2	1.37.1.3	1.37.1.4	1.37.1.5	1.37.1.6	1.37.1.7	1.37.1.8	1.37.1.9	1.37.1.10	1.37.1.11	1.37.1.12
38	1.38	1.38.1	1.38.1.1	1.38.1.2	1.38.1.3	1.38.1.4	1.38.1.5	1.38.1.6	1.38.1.7	1.38.1.8	1.38.1.9	1.38.1.10	1.38.1.11	1.38.1.12
39	1.39	1.39.1	1.39.1.1	1.39.1.2	1.39.1.3	1.39.1.4	1.39.1.5	1.39.1.6	1.39.1.7	1.39.1.8	1.39.1.9	1.39.1.10	1.39.1.11	1.39.1.12
40	1.40	1.40.1	1.40.1.1	1.40.1.2	1.40.1.3	1.40.1.4	1.40.1.5	1.40.1.6	1.40.1.7	1.40.1.8	1.40.1.9	1.40.1.10	1.40.1.11	1.40.1.12
41	1.41	1.41.1	1.41.1.1	1.41.1.2	1.41.1.3	1.41.1.4	1.41.1.5	1.41.1.6	1.41.1.7	1.41.1.8	1.41.1.9	1.41.1.10	1.41.1.11	1.41.1.12
42	1.42	1.42.1	1.42.1.1	1.42.1.2	1.42.1.3	1.42.1.4	1.42.1.5	1.42.1.6	1.42.1.7	1.42.1.8	1.42.1.9	1.42.1.10	1.42.1.11	1.42.1.12
43	1.43	1.43.1	1.43.1.1	1.43.1.2	1.43.1.3	1.43.1.4	1.43.1.5	1.43.1.6	1.43.1.7	1.43.1.8	1.43.1.9	1.43.1.10	1.43.1.11	1.43.1.12
44	1.44	1.44.1	1.44.1.1	1.44.1.2	1.44.1.3	1.44.1.4	1.44.1.5	1.44.1.6	1.44.1.7	1.44.1.8	1.44.1.9	1.44.1.10	1.44.1.11	1.44.1.12
45	1.45	1.45.1	1.45.1.1	1.45.1.2	1.45.1.3	1.45.1.4	1.45.1.5	1.45.1.6	1.45.1.7	1.45.1.8	1.45.1.9	1.45.1.10	1.45.1.11	1.45.1.12
46	1.46	1.46.1	1.46.1.1	1.46.1.2	1.46.1.3	1.46.1.4	1.46.1.5	1.46.1.6	1.46.1.7	1.46.1.8	1.46.1.9	1.46.1.10	1.46.1.11	1.46.1.12
47	1.47	1.47.1	1.47.1.1	1.47.1.2	1.47.1.3	1.47.1.4	1.47.1.5	1.47.1.6	1.47.1.7	1.47.1.8	1.47.1.9	1.47.1.10	1.47.1.11	1.47.1.12
48	1.48	1.48.1	1.48.1.1	1.48.1.2	1.48.1.3	1.48.1.4	1.48.1.5	1.48.1.6	1.48.1.7	1.48.1.8	1.48.1.9	1.48.1.10	1.48.1.11	1.48.1.12
49	1.49	1.49.1	1.49.1.1	1.49.1.2	1.49.1.3	1.49.1.4	1.49.1.5	1.49.1.6	1.49.1.7	1.49.1.8	1.49.1.9	1.49.1.10	1.49.1.11	1.49.1.12
50	1.50	1.50.1	1.50.1.1	1.50.1.2	1.50.1.3	1.50.1.4	1.50.1.5	1.50.1.6	1.50.1.7	1.50.1.8	1.50.1.9	1.50.1.10	1.50.1.11	1.50.1.12
51	1.51	1.51.1	1.51.1.1	1.51.1.2	1.51.1.3	1.51.1.4	1.51.1.5	1.51.1.6	1.51.1.7	1.51.1.8	1.51.1.9	1.51.1.10	1.51.1.11	1.51.1.12
52	1.52	1.52.1	1.52.1.1	1.52.1.2	1.52.1.3	1.52.1.4	1.52.1.5	1.52.1.6	1.52.1.7	1.52.1.8	1.52.1.9	1.52.1.10	1.52.1.11	1.52.1.12
53	1.53	1.53.1	1.53.1.1	1.53.1.2	1.53.1.3	1.53.1.4	1.53.1.5	1.53.1.6	1.53.1.7	1.53.1.8	1.53.1.9	1.53.1.10	1.53.1.11	1.53.1.12
54	1.54	1.54.1	1.54.1.1	1.54.1.2	1.54.1.3	1.54.1.4	1.54.1.5	1.54.1.6	1.54.1.7	1.54.1.8	1.54.1.9	1.54.1.10	1.54.1.11	1.54.1.12
55	1.55	1.55.1	1.55.1.1	1.55.1.2	1.55.1.3	1.55.1.4	1.55.1.5	1.55.1.6	1.55.1.7	1.55.1.8	1.55.1.9	1.55.1.10	1.55.1.11	1.55.1.12
56	1.56	1.56.1	1.56.1.1	1.56.1.2	1.56.1.3	1.56.1.4	1.56.1.5	1.56.1.6	1.56.1.7	1.56.1.8	1.56.1.9	1.56.1.10	1.56.1.11	1.56.1.12
57	1.57	1.57.1	1.57.1.1	1.57.1.2	1.57.1.3	1.57.1.4	1.57.1.5	1.57.1.6	1.57.1.7	1.57.1.8	1.57.1.9	1.57.1.10	1.57.1.11	1.57.1.12
58	1.58	1.58.1	1.58.1.1	1.58.1.2	1.58.1.3	1.58.1.4	1.58.1.5	1.58.1.6	1.58.1.7	1.58.1.8	1.58.1.9	1.58.1.10	1.58.1.11	1.58.1.12
59	1.59	1.59.1	1.59.1.1	1.59.1.2	1.59.1.3	1.59.1.4	1.59.1.5	1.59.1.6	1.59.1.7	1.59.1.8	1.59.1.9	1.59.1.10	1.59.1.11	1.59.1.12
60	1.60	1.60.1	1.60.1.1	1.60.1.2	1.60.1.3	1.60.1.4	1.60.1.5	1.60.1.6	1.60.1.7	1.60.1.8	1.60.1.9	1.60.1.10	1.60.1.11	1.60.1.12
61	1.61	1.61.1	1.61.1.1	1.61.1.2	1.61.1.3	1.61.1.4	1.61.1.5	1.61.1.6	1.61.1.7	1.61.1.8	1.61.1.9	1.61.1.10	1.61.1.11	1.61.1.12
62	1.62	1.62.1	1.62.1.1	1.62.1.2	1.62.1.3	1.62.1.4	1.62.1.5	1.62.1.6	1.62.1.7	1.62.1.8	1.62.1.9	1.62.1.10	1.62.1.11	1.62.1.12
63	1.63	1.63.1	1.63.1.1	1.63.1.2	1.63.1.3	1.63.1.4	1.63.1.5	1.63.1.6	1.63.1.7	1.63.1.8	1.63.1.9	1.63.1.10	1.63.1.11	1.63.1.12